



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
S U R A B A Y A

P U T U S A N  
Nomor : 16-K/PM.III-12/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO HADINOTO.  
Pangkat / NRP : Koptu / 31940658541074.  
Jabatan : Wadanru I Ton Taikam.  
Kesatuan : Denma Brigif-9/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Oktober 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif-9/2 Kostrad Jember.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Danbrigif-9/2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/44/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/09/K/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.  
3. Surat Panggilan dari Kaotmil III-12 Surabaya terhadap Terdakwa dan para saksi untuk menghadap kepersidangan.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/09/K/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar bukti tanda terima berupa kwitansi dan bukti transfer uang Bank BCA Rogojampi Banyuwangi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa sangat bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga disamping itu juga Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi 1 secara keseluruhan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun 2000 dua belas s.d. tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 dua belas s.d. bulan Agustus tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dan di Dsn. Jatisari Rt. 002 Rw. 001 Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Susjurtair di Rindam IX/Udayana, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Koptu NRP 31940658541074.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Salamun, Saksi-2 Sdr. Nursamsi sejak kecil dalam hubungan bertetangga di Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, sedangkan dengan Saksi-3 Sdri. Nurhayati (istri Sdr. Salamun) dan Saksi-4 Sdr. Darussalam (anak Sdr. Salamun) Terdakwa juga kenal sejak Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2, namun Terdakwa dengan Dana Saksi tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal lupa sekira awal bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib datang ke rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 tanpa membayar uang sepeserpun, dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-2 tertarik dan percaya dengan perkataan Terdakwa, setelah itu Saksi-2 teringat dengan Saksi-4 yang pernah mendaftar Polri tetapi gagal, setelah itu Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud mengajak Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi-2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini para Saksi menemui Terdakwa di rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Saksi jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 dan tidak perlu bayar dulu, setelah dinyatakan lolos seleksi dan diterima baru membayar serta apabila Saksi-4 tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya, sehingga dengan kata-kata atau janji-janji Terdakwa tersebut maka para Saksi menyetujuinya.

e. Bahwa Terdakwa saat itu juga menyebutkan jumlah uang yang diminta jika Saksi-4 lolos seleksi yaitu untuk Bintara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Tamtama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan maksud minta uang kepada Saksi-1 untuk melobi orang Ajen yang akan membantu kelulusan Saksi-4 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi-2 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1, setelah Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 ternyata Saksi-1 bersedia untuk membayar uang yang diminta oleh Terdakwa, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengatakan jika tidak perlu membayar terlebih dahulu.

g. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan tujuan untuk mengambil uang yang pernah Terdakwa minta, sesampainya di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta dibuatkan kwitansi bermaterai.

h. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan melobi orang atas, karena pagi itu Saksi-1 hanya mempunyai uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tersebut langsung Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan sisanya Saksi-1 disuruh transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 3681580270, walaupun saat itu Saksi-1 memperoleh uang dengan cara meminjam kepada Sdri. Mudalifah.

i. Bahwa sekira awal bulan Juni 2012 dari Banyuwangi Terdakwa mengantar Saksi-4 menuju ke Malang dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh teman Terdakwa, kemudian berhenti di Lumajang di rumah Pak Sumar, setelah itu Pak Sumar ikut ke Malang dan menurut Terdakwa Pak Sumar adalah orang yang akan membantu menghubungkan Saksi-4 dengan pihak Ajen Malang, setelah sampai di Malang Terdakwa mencari tempat kost untuk Saksi-4 dan setelah Saksi-4 mendapatkan tempat kost selanjutnya Terdakwa, Pak Sumar dan teman Terdakwa pamit pulang sehingga esok harinya Saksi-4 mendaftar sendiri ke Ajen Malang tanpa bantuan dari Terdakwa.

j. Bahwa pada saat Saksi-4 masih mengikuti seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2012, Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 secara langsung maupun secara transfer antara lain pada tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi-2, tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 meminta uang kepada sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk melobi panthokir Saksi-4.

k. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3, serta ada tanda terima berupa kwitansi, kecuali pada tanggal 4 Agustus 2012 dan tanggal 11 Agustus 2012 sedangkan jika melalui transfer, Saksi-1 selalu menyimpan bukti transfernya.

l. Bahwa walaupun Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa ternyata

Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2012 dan Saksi-4 gagal di panthokir daerah, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memasukkan Saksi-4 menjadi anggota TNI AD melalui Secata TNI AD dan setelah Saksi-4 mengikuti test ternyata Saksi-4 gagal di psikologi dan semua itu dikarenakan Terdakwa bukan termasuk panitia seleksi Secaba maupun Secata TNI AD dan Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan orang - orang yang menjadi panitia mulai daerah sampai pusat sehingga apabila Saksi-4 lulus tiap test itu dikarenakan kemampuan Saksi-4.

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan itu belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi selama Saksi-4 berada di Malang dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

n. Bahwa setelah itu Saksi-1 sering menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban masalah uang yang telah diterima oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan dengan alasan menunggu sawahnya laku, namun setelah Saksi-1 mengecek sawah tersebut, ternyata sawah tersebut sudah dijual dan uangnya tidak diberikan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 meaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Subdenpom V/3-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

o. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dan Saksi-1 sebesar Rp. 93.500.000,(sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk berbisnis dan sebagian untuk membayar hutang.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini.





## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun putusan Mahkamah Agung yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Salamun.  
Pekerjaan : Petani.  
Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi, 8 September 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 002 Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira awal bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di datangi oleh kakak ipar Saksi yaitu saksi 2 Sdr. Nursamsi yang mengatakan jika di rumah saksi 2 ada Terdakwa yang bersedia untuk membantu anak Saksi yaitu saksi 4 Darusalam masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi menemui Terdakwa.
2. Bahwa sesampainya di rumah saksi 2 Terdakwa mulai membicarakan masalah anak Saksi yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian saat itu Terdakwa berjanji dan sanggup untuk membantu kelulusan anak Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan mempunyai jatah 1 (satu) orang untuk memasukkan secaba TNI AD dan biaya pengurusannya dibayar di belakang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi jika pembayaran dilakukan apabila anak Saksi sudah lulus dan jika anak Saksi tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan uangnya secara keseluruhan sehingga dengan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi sangat mempercayai kepada Terdakwa apalagi Terdakwa seorang TNI.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Pebruari 2012 Saksi 2 mendatangi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa telepon saksi 2 dan meminta uang kepada Saksi untuk melobi orang Ajen sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi bingung karena anak Saksi belum mendaftar dan Terdakwa sudah meminta uang kepada Saksi, akhirnya Saksi berembuk dan musyawarah dengan saksi 2, karena nantinya Saksi membutuhkan bantuan dari Terdakwa untuk membantu kelulusan anak Saksi akhirnya Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi 2 Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dengan disaksikan istri Saksi Sdri. Nurhayati dan saksi 2 kemudian dibuatkan bukti kwitansi tanda terima.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan melobi orang atas, karena pagi itu Saksi hanya memegang uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa dan sisanya Saksi disuruh transfer ke rekening Terdakwa dan karena sisanya menurut Terdakwa uang tersebut segera dibutuhkan sehingga dengan terpaksa Saksi meminjam uang kepada Sdri. Mudalifah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi menyuruh saksi 4 mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA Terdakwa nomor : 3681580270 sehingga keseluruhan diterima Terdakwa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Juni 2012 saksi 4 baru mulai mengikuti seleksi masuk Secaba TNI AD di Ajen Malang namun uang saksi sudah banyak diminta oleh Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan semua urusan saksi 4 dalam mengikuti seleksi tes Secaba TNI AD tersebut kepada Terdakwa .

6 Bahwa dalam proses seleksi penerimaan Secaba TNI AD saksi 4 masih berjalan, Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi secara langsung maupun dengan cara ditransfer antara lain pada tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 7 Juni 2012 melalui transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2012 melalui transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Juli 2012 melalui transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 30 Juli 2012 transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 1 Agustus 2012 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saat itu tidak memakai kwitansi karena Terdakwa buru-buru, tanggal 8 Agustus 2012 melalui transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tetapi saat itu tidak memakai kwitansi dan yang terakhir Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk melobi panthokir Saksi 4.

7. Bahwa setelah Saksi 4 mengikuti seleksi Secaba TNI AD akhirnya sampai pada saat pantukhir saksi 4 tidak lulus seleksi kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menagih janji dan meminta uang karena anak saksi gagal masuk TNI AD, namun saat Terdakwa masih menjanjikan akan memasukkan dan membantu saksi 4 untuk masuk Secata TNI AD dan sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga saksi percaya lagi dengan perkataan dan janji Terdakwa tersebut selanjutnya pada bulan Pebruari 2013 Saksi 4 mendaftar Secata TNI AD namun pada saat proses seleksi pantukhir, Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak bisa saksi penuhi karena uang saksi sudah habis pada saat pendaftaran Secaba selanjutnya saksi 4 akhirnya tidak lulus masuk Secata TNI AD di tingkat panthukhir.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum lagi biaya akomodasi diluar dari uang yang telah Terdakwa terima padahal uang tersebut Saksi dapatkan dari menjual sawah.

9. Bahwa setelah saksi 4 tidak lulus seleksi TNI AD Saksi sering menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban masalah uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa jika anak saksi tidak lulus maka uang akan dikembalikan seluruhnya, tetapi Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan dengan alasan menunggu sawahnya laku, namun setelah Saksi cek sawah tersebut ternyata sawah tersebut sudah dijual dan uangnya tidak diberikan kepada Saksi dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi tersebut dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya tersebut.

10 Bahwa Saksi mau dan bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut disebabkan karena Terdakwa menjanjikan bisa membantu meluluskan anak saksi masuk Secaba dan Secata TNI AD dan Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan anggota TNI AD sehingga Terdakwa percaya kepada perkataan Terdakwa tersebut namun andaikan Terdakwa tidak menjanjikan seperti apa yang telah diucapkannya maka saksi tidak akan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang saksi 1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana yang pernah terdakwa janjikan sebelum Saksi 4 mengikuti seleksi masuk anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama : Nursamsi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Juli 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Rt. 002 Rw. 001 Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama dan berhubungan sebagai teman baik karena sejak anak-anak sama-sama tinggal di Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dan hidup sebagai tetangga.
2. Bahwa sekira awal bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tanpa harus membayar, dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi tertarik dan percaya dengan ucapan Terdakwa, setelah itu Saksi teringat keponakan Saksi yaitu saksi 4 Darusalam yang pernah mendaftar Polri namun tidak lulus, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi 1 Salamun untuk Saksi ajak menemui Terdakwa di rumah Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi 1 jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 dan setelah dinyatakan lulus baru membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila tidak lulus akan dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi 1 percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga Saksi 4 mendaftar Bintara TNI AD tahun 2012.
4. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa minta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi melalui telepon dengan alasan untuk melobi orang Ajen yang membantu kelulusan Saksi 4 kemudian Saksi menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada saksi 1 selanjutnya saksi 1 bersedia memenuhi permintaan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2012 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Saksi dimana saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) disertai dengan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa selanjutnya pada pagi hari tanggal 16 Pebruari 2012 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi minta didampingi dengan tujuan meminta uang lagi kepada saksi 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Saksi 4 tersebut, namun saat itu saksi 4 tidak ada uang sebesar yang diminta Terdakwa sehingga saksi 1 hanya bisa menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi tanda terima sedangkan sisanya pada siang ditransfer ke rekening Bank BCA Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar yang diminta Terdakwa disertai dengan bukti kwitansi tanda terima kemudian pada tanggal 7 Juni 2012 Tersangka menghubungi saksi untuk meminta uang lagi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya saksi 1 mentransfer ke rekening Bank BCA Terdakwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disertai dengan bukti kwitansi tanda terima dan pada tanggal 20 Juli 2012 Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi 1 dan saksi 1 transfer lagi ke rekening bank BCA Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa sekira bulan Juli 2012 Saksi 4 mulai mendaftar dan mengikuti test Secaba di Malang dan mulai saat itu Terdakwa terus menerus meminta uang kepada saksi 1 sehingga keseluruhan mencapai sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi 1 baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening Terdakwa kemudian untuk tanda terima menggunakan nama Saksi dikarenakan saksi 1 orangnya lugu dan pendidikannya pun tidak tinggi sehingga masalah pengurusan saksi 4 masuk TNI AD dipercayakan kepada Saksi.

8. Bahwa setelah saksi 4 mengikuti seleksi secaba tersebut ternyata saksi 4 tidak lulus seleksi dan selama proses seleksi Secaba Terdakwa tidak pernah mendampingi saksi 4 kemudian setelah mengetahui saksi 4 tidak lulus maka Saksi dan saksi 1 menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta uang yang sudah diterima Terdakwa untuk dikembalikan sesuai dengan janji yang pernah diucapkan oleh Terdakwa sebelumnya namun saat itu Terdakwa masih menjajikan lagi akan memasukkan saksi 4 masuk Secata TNI AD tanpa harus mengeluarkan uang lagi sehingga atas ucapan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi dan saksi 1 percaya kepada Terdakwa.

10. Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2013 saksi 4 mendaftar Secata TNI AD dan pada saat proses seleksi Secata menjelang panthokir ternyata Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi 1 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena saksi 1 sudah tidak memiliki uang lagi akibat biaya pendaftaran Secaba sehingga saksi 1 tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa disamping itu semua masih menjadi tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan janji-jani yang diucapkan Terdakwa kepada saksi 1 dan saksi.

11. Bahwa akhirnya Saksi 4 juga tidak lulus seleksi secata TNI AD tersebut sehingga saksi dan saksi 4 menemui Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah diterima Terdakwa sebesar 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja padahal saksi dan saksi 1 sudah sering menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban mengembalikan uang tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi 1 jika sawah Terdakwa laku dijual, namun setelah Saksi cek sawah tersebut ternyata sudah dijual dan uangnya tidak diberikan kepada saksi 1.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang saksi 1 tersebut sebagaimana yang pernah terdakwa janjikan sebelumnya.

Atas keterangan Saksi 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Nurhayati  
Pekerjaan : Tani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Banyuwangi, 3 September 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Rt. 002 Rw. 001 Ds. Badean Kec.  
Kabat Kab. Banyuwangi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke rumah saksi 2 selaku kakak kandung Saksi di Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib kakak Saksi 2 datang ke rumah Saksi 2 mengatakan jika di rumah saksi 2 ada Terdakwa yang bisa membantu anak Saksi yaitu saksi 4 masuk menjadi anggota Bintara TNI AD, kemudian Saksi bersama suami Saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 menemui Terdakwa ke rumah saksi 2.
3. Bahwa sesampainya di rumah Saksi 2, Saksi dan saksi 1 menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD dengan cara membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji pembayaran dilakukan jika saksi 4 lulus testing, namun jika saksi 4 tidak lulus maka uangnya akan Terdakwa kembalikan sehingga dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan tersebut apalagi Terdakwa juga seorang anggota TNI AD akhirnya Saksi dan saksi 1 mempercayai perkataan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2012 Saksi 2 memberitahu Saksi dan Saksi 1 jika Terdakwa minta uang untuk melobi orang Ajen dalam rangka kelulusan anak Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan semua permintaan Terdakwa selalu Saksi penuhi sehingga secara keseluruhannya uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut baik secara langsung maupun lewat transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa disertai dengan bukti penyerahan dan bukti transfer dimana dalam kwitansi tertulis nama Saksi 2 karena semua pengurusan Saksi 4 masuk Bintara TNI AD dipercayakan kepada Saksi 2.
5. Bahwa setelah saksi 4 mengikuti seleksi secaba TNI AD dan uang sudah semua diserahkan kepada Terdakwa ternyata saksi 4 tidak lulus tes sehingga Saksi bersama saksi 1 dan saksi 2 menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar uang yang sudah diterima Terdakwa dikembalikan lagi kepada saksi 1 sesuai janji yang pernah Terdakwa ucapkan namun saat itu Terdakwa tidak mengembalikan uangnya akan tetapi Terdakwa kembali berjanji akan memasukkan saksi 4 Secata TNI AD dan saksi tidak perlu mengeluarkan uang lagi dalam mengikuti tes tamtama tersebut.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2013 Saksi 4 mengikuti tes Secata TNI AD kemudian pada saat proses seleksi sedang berlangsung ternyata Terdakwa meminta uang lagi kepada keluarga Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun permintaan Terdakwa tersebut tidak dapat dipenuhi karena saksi sudah tidak memiliki uang lagi selanjutnya Saksi 4 juga tidak lulus tes tersebut.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya akomodasi selama saksi 4 berada di Malang kemudian penyebab keluarga Saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan bisa membantu meluluskan



Secaba dan Secata TNI AD dan Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi anggota TNI AD sehingga keluarga saksi percaya kepada perkataan Terdakwa tersebut namun jika Terdakwa tidak menjanjikan seperti yang diucapkannya maka keluarga saksi tidak akan menyerahkan uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa keluarga Saksi sudah sering menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta pengembalian uang yang telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang milik keluarga saksi dan sampai sekarang Terdakwa tidak sedikitpun mengembalikan uang tersebut sehingga keluarga saksi merasa dirugikan dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan uang milik keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi 3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama : Darussalam  
Pekerjaan : Karyawan bank BPR  
Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi, 31 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi 2 selaku pakde Saksi di Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi.
2. Bahwa masih pada bulan Januari 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi 2, dan mengatakan kepada kedua orang tua Saksi jika Terdakwa punya jatah untuk memasukkan orang menjadi bintanga TNI AD tahun 2012, awalnya Saksi keberatan untuk mengikuti test namun Terdakwa mendesak terus dan meyakinkan Saksi dan keluarga Saksi nantinya pasti berhasil dan tidak perlu bayar dulu kecuali sudah diterima menjadi TNI AD baru membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika Saksi tidak lulus Terdakwa mengatakan akan mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa terima sehingga dengan tutur kata dan janji-janji Terdakwa tersebut membuat keluarga Saksi merasa tertarik dan setuju untuk mengikuti keinginan Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa mengantar Saksi dengan mobil yang dikemudikan oleh teman Terdakwa dan berhenti di Lumajang di rumah Pak Sumar, kemudian Pak Sumar ikut ke Malang dan menurut Terdakwa Pak Sumar ini orang yang akan membantu menghubungkan Saksi dengan pihak Ajen Malang, setelah sampai di Malang Terdakwa mencarikan tempat kost Saksi sedangkan Terdakwa, Pak Sumar dan teman Terdakwa kembali selanjutnya saksi mengikuti seleksi calon Bintara TNI AD di Malang tersebut sekitar 3 bulan.
4. Bahwa sebelum saksi mendaftar Secaba TNI AD tersebut Terdakwa sudah duluan meminta uang kepada keluarga Saksi demikian juga selama Saksi mengikuti seleksi Secaba Terdakwa juga secara bertahap meminta uang kepada orang tua saksi sehingga secara keseluruhan uang yang sudah diminta dan diterima Terdakwa berjumlah Rp. 93.500.000,(sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap Terdakwa meminta uang kepada orang tua saksi,Terdakwa selalu beralasan untuk orang Ajen Malang yang membantu meloloskan Saksi dalam tes secaba TNI AD tersebut.



Saksi mengikuti seleksi akhirnya saksi dinyatakan tidak lulus pada tingkat pantukhir dan sewaktu orang tua saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang orang tua saksi, Terdakwa tidak mengembalikan juga malahan Terdakwa menjanjikan lagi Saksi untuk test Secata TNI AD di Malang kemudian saksi mengikuti seleksi secara tersebut namun akhirnya saksi juga tidak lulus tes pada tingkat Pantukhir kemudian keluarga saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan uang keluarga saksi tersebut.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) andaikan Terdakwa sejak dari semula tidak menjanjikan dapat meluluskan saksi masuk Anggota TNI AD maka orang tua saksi tidak akan mungkin mau menyerahkan uang sebanyak itu kepada Terdakwa kemudian keluarga saksi meminta kepada terdakwa agar segera mengembalikan uang milik keluarga saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi 4 yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Susjurtaif di Rindam IX/Udayana, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 31940658541074.

2. Bahwa sejak kecil Terdakwa kenal dengan saksi 1 karena hidup bertetangga di Ds. Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi 2, dan membicarakan tentang keponakan saksi 2 yaitu saksi 4 yang gagal masuk bintara Polri kemudian setelah mendengar cerita itu Terdakwa mengatakan bersedia membantu untuk memasukkan saksi 4 secaba TNI AD kemudian saksi 2 memanggil orang tua dari saksi 4 Darussalam yaitu saksi 1 Salamun, setelah Terdakwa, Saksi 1 dan saksi 2 bertemu dan membicarakan tentang anak saksi 1 yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD dan tentang masalah biaya pengurusan masuk secaba Terdakwa mengatakan tidak perlu dibayar dulu nanti saja dibayar belakangan setelah anak saksi 1 lulus dan diterima masuk menjadi anggota TNI AD yang biayanya berkisar RP. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2012 Terdakwa menelpon saksi 2 untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melobi orang atas dan saksi 2 menjawab akan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada saksi 1 dulu.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa langsung datang ke rumah saksi 2 untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa minta, selanjutnya karena saksi 1 belum memiliki uang sebanyak yang Terdakwa minta maka saksi 1 hanya bisa menyerahkan uang secara tunai di rumah saksi 2 kepada Terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang bertandatangan di dalam kwitansi penyerahan uang adalah Saksi 2 selaku keluarga dan orang keparcayaan saksi 1.

5. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2012 Terdakwa kembali menelpon saksi 2 untuk meminta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan mengurus seleksi saksi 4 tersebut kemudian disanggupi oleh saksi 2, selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi 2 untuk mengambil uang yang Terdakwa minta namun saat itu yang ada pada



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya akan ditransfer siang harinya pada rekening Bank BCA Terdakwa Rp. 15.000.000,- sehingga total yang Terdakwa terima Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi 4 mendaftar Secaba TNI AD melalui Ajendam V/Brw di Malang dan Terdakwa hanya memantau sendiri saat saksi 4 mengikuti seleksi Secaba tersebut karena Terdakwa mengenal dengan orang-orang yang menjadi panitia mulai daerah sampai pusat sehingga jika saksi 4 lulus karena memang kemampuan saksi 4 sendiri.

7. Bahwa selain Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 tersebut diatas, Terdakwa juga selama saksi 4 mengikuti seleksi Terdakwa secara bertahap meminta uang kepada saksi 1 baik secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa diantaranya pada tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer, tanggal 19 Juni 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi 2 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 4 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Nursamsi dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi 2 dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi 2 dan meminta uang kepada sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

8. Bahwa setiap Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 melalui saksi 2 tersebut Terdakwa selalu beralasan kepada keluarga saksi 1 dimana uang yang Terdakwa minta tersebut untuk mengurus anak saksi 1 ke pihak Ajen dan pihak atas yang akan meluluskan saksi 4 menjadi anggota TNI AD baik secara maupun secara TNI AD.

9. Bahwa setelah mengikuti tes secaba TNI AD tersebut akhirnya Saksi 4 tidak lulus di tingkat Pantukhir kemudian mengetahui saksi 4 tidak lulus keluarga saksi 1 menemui Terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan namun saat itu Terdakwa masih belum mengembalikan uang yang diminta oleh saksi 1 tersebut namun Terdakwa menyarankan dan menjanjikan agar saksi 4 masuk Secaba TNI AD saja dan Terdakwa berjanji jika saksi 4 tidak lulus maka uang akan dikembalikan kepada saksi 1.

10. Bahwa setelah saksi 4 mengikuti seleksi secaba TNI AD dan akhirnya saksi 4 tidak lulus di tingkat Pantukhir juga kemudian setelah mengetahui saksi 4 tidak lulus maka saksi 1 menemui dan datang Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan mengembalikan uang yang sudah saksi 1 serahkan kepada Terdakwa sesuai perjanjian semula sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi 1 namun Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikannya akhirnya Terdakwa hanya berjanji-janji saja dan uang milik saksi 1 tersebut belum Terdakwa kembalikan.

11. Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi 1 berjumlah kurang lebih Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah) tersebut sebenarnya bukan Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk mengurus Saksi 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan. Mahkamah Agung RI. Oditur TNI AD baik untuk tes Secaba maupun Secata TNI AD sebagaimana yang selalu Terdakwa sampaikan kepada keluarga saksi 1 namun uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk usaha bisnis pertambangan pasir di Banyuwangi dan usaha pertambangan pasir itu akhirnya bangkrut karena banyak terpakai untuk biaya memperbaiki mesin tambang sehingga uang modal habis.

12. Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 tersebut dengan alasan akan membantu dan bisa meluluskan saksi 4 masuk menjadi anggota TNI AD sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari saksi 1 untuk kegiatan usaha tambang pasir yang Terdakwa jalankan di daerah banyuwangi.

13. Bahwa selanjutnya setelah persidangan perkara Terdakwa sedang berlangsung dimana pada tanggal 12 Februari 2015 sudah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga saksi 1 dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saksi 1 tersebut sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah) dikuatkan dengan surat pernyataan pada tanggal 12 Februari 2015 dan bukti kwintasi pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi 1.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa :

- a. Barang-barang : Nihil.
- b. Surat-surat :
  - 6 (enam) lembar bukti kwitansi tanda terima dan bukti slip transfer uang dari Bank BCA Rogojampi Banyuwangi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian masalah uang dengan saksi 1 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 12 Februari 2015 kemudian Terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar menjadikan kedua barang bukti berupa surat tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini, selanjutnya atas pengajuan dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis hakim menanyakan sikap Oditur militer tentang permohonan dan pengajuan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut kemudian Oditur Militer menyampaikan tidak keberatan dan menyetujuinya untuk dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini selanjutnya setelah majelis hakim menilai terhadap pengajuan barang bukti tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut mempunyai relevansi yang kuat dengan perkara ini sehingga majelis hakim dapat menerima permohonan pengajuan barang bukti dari Terdakwa tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya tersebut.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 yang di berikan di bawah sumpah kemudian dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta dengan barang bukti yang ada berupa : 6 (enam) lembar bukti tanda terima berupa kwitansi dan bukti transfer uang Bank BCA Rogojampi Banyuwangi, 1 (satu ) lembar surat pernyataan penyelesaian uang tanggal 12 Februari 2015 dan 1 (satu ) lembar kwitansi pembayaran, yang diajukan dalam persidangan perkara ini dimana ketiga elemen tersebut ternyata saling bersesuaian satu sama lainnya dan menunjukkan telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh oditur dalam surat dakwaannya dan Terdakwalah sebagai pelakunya sehingga berdasarkan adanya persuaian ketiga elemen tersebut, maka majelis hakim telah memperoleh adanya alat bukti petunjuk dalam perkara ini untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa Eko Hadinoto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940658541074 kemudian dilanjutkan dengan sekolah kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di satuan Brigif 9/2 Kostrad dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar sejak kecil Terdakwa sudah mengenal dengan Saksi 1 Salamun, Saksi 2 Nursamsi karena sebagai tetangga rumah di kampung di Ds Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, sedangkan kenal dengan Saksi 3 Nurhayati selaku istri Saksi Salamun dan Saksi 4 Darussalam selaku anak dari saksi 1 dan saksi 2 ketika Terdakwa sering datang ke rumah Saksi 2.
3. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi 2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 tanpa membayar uang sepeserpun kemudian Terdakwa berjanji bisa dan mampu meluluskan saksi 4 untuk masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya atas ucapan dan perkataan serta kemampuan Terdakwa untuk meyakinkan saksi 2 sehingga akhirnya Saksi 2 tertarik dan percaya dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa, setelah itu Saksi 2 teringat dengan Saksi 4 yang pernah mendaftar anggota Polri namun tidak lulus tes, kemudian Saksi 2 datang ke rumah Saksi 1 dengan maksud mengajak Saksi 1 untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi 2 untuk membicarakan masalah untuk memasukkan Saksi 4 menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar kemudian Saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 menemui Terdakwa di rumah Saksi 2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Saksi jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD dan tidak perlu bayar dulu, setelah dinyatakan lulus seleksi dan diterima baru membayar kemudian Terdakwa meyakinkan jika Saksi 4 tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya, sehingga dengan kata-kata atau janji-janji Terdakwa tersebut maka para Saksi percaya dan mengikuti apa yang Terdakwa ucapkan apalagi Terdakwa berstatus sebagai seorang anggota TNI AD yang masih aktif.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada saksi 1 jika Saksi 4 lolos seleksi untuk Bintara TNI AD maka untuk biaya administrasinya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan



putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan setelah saksi 4 lulus seleksi.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa menelpon Saksi 2 dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut untuk melobi orang Ajen yang akan membantu kelulusan Saksi 4 kemudian Saksi 2 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi 1, selanjutnya Saksi-1 bersedia untuk membayar uang yang diminta oleh Terdakwa, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengatakan kepada keluarga saksi 1 jika tidak perlu membayar terlebih dahulu jika mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi 2 dengan tujuan untuk mengambil uang yang beberapa hari yang lalu telah Terdakwa minta kepada saksi 1, kemudian bertempat di rumah Saksi 2 Terdakwa, Saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi 2 dan Saksi 3 serta dibuatkan kwitansi bermaterai sebagai tanda terima uang.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi 1 dengan tujuan meminta uang kepada sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melobi orang atas, oleh karena Saksi 1 hanya memiliki uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tersebut langsung diserahkan saksi 1 kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi 1 transfer ke nomor rekening Bank BCA 3681580270 milik Terdakwa.

9. Bahwa benar awal bulan Juni 2012 Saksi 4 mendaftar Secaba TNI AD melalui Ajendam V/Brw Malang tersebut tanpa didampingi oleh Terdakwa sebagaimana yang pernah Terdakwa janjikan kepada saksi 1 dan keluarga begitu juga saat saksi 4 mengikuti tahapan-tahapan seleksi secaba tersebut Terdakwa hanya memantau sendiri saat saksi 4 mengikuti seleksi karena Terdakwa tidak kenal dengan orang - orang Ajen dan pihak yang menjadi panitia mulai daerah sampai pusat sehingga jika saksi 4 lulus test maka hal itu karena kemampuan saksi 4 sendiri.

10. Bahwa benar Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 secara langsung datang ke rumah saksi 2 dan saksi 1 maupun melalui transfer kerekening Bank BCA milik Terdakwa pada saat Saksi 4 sedang melaksanakan proses tes Secaba TNI AD tersebut diantaranya : diserahkan oleh saksi 1 secara tunai pada tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), secara tunai pada tanggal 19 Juni 2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2012 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), secara tunai pada tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian secara tunai pada tanggal 26 Agustus 2012 dengan alasan untuk lobi pantukhir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar setiap Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 dengan melalui perantara saksi 2 tersebut dimana Terdakwa selalu beralasan kepada keluarga saksi 1 jika uang yang terdakwa minta tersebut untuk mengurus



putusan.mahkamahagung.go.id pihak Ajendam atau pihak atas yang akan membantu saksi 4 menjadi anggota TNI AD.

12. Bahwa benar setelah mengikuti seleksi Secaba TNI AD tersebut akhirnya pada tingkat Pantukhir saksi 4 tidak lulus kemudian keluarga saksi 1 meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan sesuai dengan apa yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya namun saat itu Terdakwa belum mengembalikan uang saksi 1 tersebut selanjutnya Terdakwa masih menjanjikan lagi kepada saksi 1 jika Terdakwa akan membantu kelulusan Saksi 4 untuk masuk anggota TNI AD melalui Secata jika saksi 4 masih tidak lulus Secata juga baru uang akan dikembalikan seluruhnya sehingga atas janji Terdakwa tersebut Saksi 1 menuruti dan mempercayai apa yang Terdakwa ucapkan dan menyerahkan sepenuhnya nasib saksi 4 kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah saksi 4 mengikuti tes Secata TNI AD ternyata saksi 4 pada tingkat Pantukhir tidak lulus juga kemudian setelah saksi 4 tidak lulus maka saksi 1 kembali menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan meminta agar terdakwa mengembalikan uang yang sudah saksi 1 serahkan kepada Terdakwa sesuai perjanjian semula namun Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikannya akhirnya Terdakwa hanya bisa berjanji-janji saja.

14. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari saksi 1 berjumlah kurang lebih Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebenarnya bukan Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk mengurus Saksi 4 masuk menjadi Prajurit TNI AD baik untuk tes Secaba maupun Secata TNI AD sebagaimana yang selalu Terdakwa sampaikan kepada keluarga saksi 1 namun uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk usaha bisnis pertambangan pasir di Banyuwangi namun akhirnya usaha pertambangan pasir milik Terdakwa tersebut bangkrut.

15. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 tersebut dengan alasan akan membantu dan bisa meluluskan saksi 4 masuk menjadi anggota TNI AD sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari saksi 1 untuk kegiatan usaha tambang pasir yang Terdakwa jalankan dan Terdakwa sebenarnya tidak mengurus saksi 4 dalam seleksi masuk bintanga maupun Tamtama TNI AD tersebut karena Terdakwa bukan sebagai panitia penerimaan prajurit TNI AD dan Terdakwa juga tidak mempunyai kenalan orang Ajen maupun Panitia seleksi.

16. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2015 telah tercapai kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga saksi 1 kemudian Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saksi 1 yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 pada tanggal 12 Februari 2015 dan kwintasi pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1.

17. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang mengucapkan kata-kata dan menjanjikan serta meyakinkan kepada keluarga Saksi 1 seolah-olah Terdakwa benar-benar mempunyai jatah untuk meluluskan orang menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menjanjikan kepada keluarga saksi 1 dapat membantu mengurus kelulusan Saksi 4 menjadi anggota TNI AD selanjutnya meminta uang kepada saksi 1 dengan alasan pengurusan kelulusan saksi 4 tersebut sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa semata untuk memperoleh uang Saksi 1 dengan jalan pintas dan sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengurus saksi 4 masuk anggota TNI AD malahan Terdakwa gunakan uang Saksi 1 tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut keluarga Saksi 1 bersedia





## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa secara bertahap dan akhirnya Saksi 1 mengalami kerugian dan merasa dibohongi oleh Terdakwa walaupun Terdakwa telah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maupun dalam tuntutananya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Bahwa berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim selama 12 (dua belas) bulan yang akan dikenakan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer karena tuntutan pidana penjara yang dimohonkan tersebut dirasakan kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa disamping itu juga Oditur militer tidak konsisten dalam melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara yang sama dan bahkan terjadi kesenjangan penuntutan antara perkara yang satu dan perkara yang lainnya, dalam hal ini majelis berpendapat pola penuntutan yang sedemikian itu akan dapat menimbulkan rasa ketidakpastian hukum dan juga jauh dari rasa keadilan serta kemanfaatan, apalagi Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sekaligus dalam putusan ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan latar belakang, sifat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pledoinya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman oleh karena itu majelis hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus namun permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman sehingga oditur Militer tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tidak mengajukan dupliknya namun tetap pada permohonannya sehingga majelis hakim tidak akan menanggapinya namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP maka majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah "orang" sebagai subjek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya artinya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi setiap orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa Eko Hadinoto masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940658541074 kemudian dilanjutkan dengan sekolah kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya setelah lulus sekolah kecabangan Terdakwa ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di kesatuan Brigif 9/2 Kostrad dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Eko Hadinoto pangkat Koptu NRP 31940658541074 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa tersebut mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga secara hukum Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya kemudian sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menginsyafi serta menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Bahwa sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau



sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau

- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awal bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi 2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 tanpa membayar uang sepeserpun kemudian Terdakwa berjanji bisa dan mampu meluluskan Saksi 4 untuk masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya atas ucapan dan perkataan serta kemampuan Terdakwa meyakinkan saksi 2 sehingga akhirnya Saksi 2 tertarik dan percaya dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa, setelah itu Saksi 2 teringat dengan Saksi 4 yang pernah mendaftar Polri namun tidak lulus tes, kemudian Saksi 2 datang ke rumah Saksi 1 dengan maksud mengajak Saksi 1 untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi 2 membicarakan Saksi 4 yang bermaksud untuk dimasukkan menjadi Prajurit TNI AD.
- Bahwa benar kemudian Saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 menemui Terdakwa di rumah Saksi 2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Saksi jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD dan tidak perlu bayar dulu, setelah dinyatakan lulus seleksi dan diterima baru membayar kemudian Terdakwa meyakinkan jika Saksi 4 tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya.
- Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa menelpon Saksi 2 dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut dipergunakan untuk melobi orang Ajen yang akan membantu kelulusan Saksi 4 kemudian Saksi 1 bersedia untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengatakan kepada keluarga Saksi 1 jika tidak perlu membayar terlebih dahulu.
- Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi 2 dengan tujuan untuk mengambil uang yang beberapa hari yang lalu telah Terdakwa minta kepada saksi 1, selanjutnya bertempat di rumah Saksi 2, Saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan disertai kwitansi bermaterai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi 1 untuk meminta uang kepada Saksi 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa beralasan uang tersebut akan dipergunakan untuk melobi orang atas, oleh karena Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tersebut langsung saksi 1 serahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi 1 transfer ke nomor rekening Bank BCA 3681580270 milik Terdakwa.



Bahwa benar pada awal bulan Juni 2012 Saksi 4 mendaftar Secaba TNI AD melalui Ajendam V/Brw Malang tersebut tanpa didampingi oleh Terdakwa sebagaimana yang pernah Terdakwa janjikan kepada saksi 1 dan keluarga begitu juga saat saksi 4 mengikuti tahapan-tahapan seleksi secaba tersebut, Terdakwa hanya memantau saksi 4 mengikuti seleksi Secaba dan tidak berupaya maksimal untuk kelulusan Saksi 4 masuk menjadi prajurit TNI AD tersebut.

g. Bahwa benar selanjutnya secara bertahap Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi 1 baik secara langsung datang ke rumah saksi 2 dan saksi 1 maupun melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, termasuk juga pada saat Saksi 4 sedang mengikuti tes Secaba TNI AD tersebut dimana uang yang diminta Terdakwa secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari saksi 1 berjumlah Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah) tersebut sebenarnya bukan sepenuhnya Terdakwa pergunakan untuk mengurus Saksi 4 masuk menjadi Prajurit TNI AD baik untuk tes Secaba maupun Secata TNI AD sebagaimana yang selalu Terdakwa sampaikan kepada keluarga saksi 1 namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri untuk usaha pertambangan pasir di Banyuwangi namun akhirnya usaha tersebut menjadi bangkrut.

i. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 tersebut dengan alasan akan membantu dan bisa meluluskan saksi 4 masuk menjadi anggota TNI AD sebenarnya hanyalah akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang dimana uang yang Terdakwa dapatkan ternyata Terdakwa pergunakan untuk usaha tambang pasir dan Terdakwa tidak sepenuhnya berupaya mengurus saksi 4 masuk bintanga maupun Tamtama TNI AD tersebut.

j. Bahwa benar Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk membantu dan meluluskan seseorang menjadi prajurit TNI AD kemudian Terdakwa juga bukan termasuk panitia seleksi penerimaan prajurit TNI AD sehingga perkataan Terdakwa yang diucapkan sedemikian rupa itu yang ditujukan kepada Saksi 1, Saksi 2, saksi 3 yang bisa meluluskan saksi 4 menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa mempunyai jatah memasukkan seseorang menjadi TNI AD ternyata hanyalah cara Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan jalan pintas untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri kemudian uang yang diperoleh Terdakwa dari saksi 1 tersebut di dapatkan dengan cara yang tidak sah dan melanggar hak subjektif Saksi 1.

k. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang mengucapkan kata-kata dan menjanjikan serta meyakinkan kepada keluarga saksi 1 seolah-olah Terdakwa benar-benar mempunyai jatah untuk meluluskan orang menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menjanjikan kepada keluarga saksi 1 dapat membantu mengurus kelulusan Saksi 4 menjadi anggota TNI AD mengakibatkan tergeraknya hati saksi 1 dan keluarganya untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh Terdakwa dan hal ini telah terbukti dengan telah diserahkannya oleh saksi 1 uang yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

L. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 dilakukan secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa beralasan untuk pengurusan kelulusan saksi 4 tersebut namun pada kenyataannya hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa semata untuk memperoleh uang saksi 1 dengan jalan pintas dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri untuk pertambangan pasir miliknya sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi 1 mengalami kerugian dan merasa





putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa Ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

- Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakan* (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak



putusan.mahkamahagung.go.id peredarannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis ( dalam hal ini uang).

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi 2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 2 jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD tahun 2012 tanpa membayar uang sepeserpun kemudian Terdakwa berjanji bisa dan mampu meluluskan saksi 4 untuk masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya atas ucapan dan perkataan serta kemampuan Terdakwa meyakinkan saksi 2 tersebut sehingga akhirnya Saksi 2 tertarik dan percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi 2 datang ke rumah Saksi 1 dengan maksud mengajak Saksi 1 untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi 2 untuk membicarakan masalah anak saksi 1 yaitu saksi 4 yang dapat dimasukkan oleh Terdakwa untuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa yang akan mengurus serta membantu kelulusan Saksi 4.

b. Bahwa benar kemudian Saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 menemui Terdakwa di rumah Saksi 2, kemudian Terdakwa mengatakan kepada para Saksi jika Terdakwa mempunyai jatah untuk memasukkan orang menjadi Bintara TNI AD dan tidak perlu bayar dulu namun setelah dinyatakan lulus seleksi dan diterima, baru membayar administrasinya kemudian Terdakwa meyakinkan jika Saksi 4 tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya, sehingga dengan kata-kata dan janji-janji Terdakwa yang sedemikian itu membuaat para Saksi sangat percaya dan mengikuti apa yang Terdakwa ucapkan apalagi Terdakwa berstatus seorang anggota TNI AD yang masih aktif.

c. Bahwa benar apa yang diucapkan Terdakwa tersebut sangat berlawanan dengan perbuatan Terdakwa dimana pada tanggal 1 Pebruari 2012 Terdakwa menelpon Saksi 2 untuk meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi 1 dan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut digunakan untuk melobi orang Ajen yang akan membantu kelulusan Saksi 4 kemudian Saksi 2 menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Saksi 1, selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi 2 untuk mengambil uang yang beberapa hari yang lalu telah Terdakwa minta, kemudian Saksi 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa disertai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengatakan kepada keluarga saksi 1 jika tidak perlu membayar dulu jika mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

d. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan Terdakwa melobi orang atas, oleh karena Saksi 1 hanya memiliki uang kontan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi 1 kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi 1 transfer ke nomor rekening Bank BCA 3681580270 milik Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa perintahkan.



Bahwa benar terdakwa pada awal bulan Juni 2012 Saksi 4 mendaftar Secaba TNI AD melalui Ajendam V/Brw Malang tersebut tanpa di dampingi oleh Terdakwa sebagaimana yang pernah Terdakwa janjikan kepada saksi 1 begitu juga saat saksi 4 mengikuti tahapan-tahapan seleksi secaba tersebut Terdakwa hanya memantau sendiri saat saksi 4 mengikuti seleksi karena Terdakwa memang tidak kenal dengan orang - orang Ajen dan pihak yang menjadi panitia mulai daerah sampai pusat.

f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi 1 secara langsung datang ke rumah saksi 2 dan saksi 1 maupun melalui transfer rekening Bank BCA milik Terdakwa pada saat Saksi 4 sedang melaksanakan proses tes Secaba TNI AD tersebut diantaranya : diserahkan oleh saksi 1 secara tunai pada tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), secara tunai pada tanggal 19 Juni 2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2012 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ditransfer pada tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), secara tunai pada tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa datang ke rumah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian secara tunai pada tanggal 26 Agustus 2012 dengan alasan untuk lobi pantukhir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga uang yang telah Terdakwa terima dari saksi 1 kurang lebih sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari saksi 1 berjumlah kurang lebih Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebenarnya bukan Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk mengurus Saksi 4 masuk menjadi Prajurit TNI AD baik untuk tes Secaba maupun Secata TNI AD sebagaimana yang selalu Terdakwa sampaikan kepada keluarga saksi 1 namun uang tersebut ternyata Terdakwa gunakan juga untuk usaha bisnis pertambangan pasir milik pribadi Terdakwa sendiri di Banyuwangi

h. Bahwa benar setiap Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 dengan melalui perantara saksi 2 tersebut dimana Terdakwa selalu beralasan kepada keluarga saksi 1 jika uang yang terdakwa minta tersebut untuk mengurus anak saksi 1 ke pihak Ajendam atau pihak atas yang akan meluluskan saksi 4 menjadi anggota TNI AD.

i. Bahwa benar akhirnya pada tingkat Pantukhir saksi 4 tidak lulus tes Secaba TNI AD kemudian keluarga saksi 1 meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dikembalikan sesuai dengan apa yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya namun saat itu Terdakwa belum mengembalikan uang saksi 1 tersebut selanjutnya Terdakwa masih menjanjikan kepada saksi 1 jika Terdakwa akan membantu kelulusan Saksi 4 untuk masuk anggota TNI AD melalui Secata PK jika saksi 4 masih tidak lulus Secata juga baru uang akan dikembalikan seluruhnya sehingga atas janji dan perkataan Terdakwa tersebut Saksi 1 menuruti dan mempercayai apa yang Terdakwa ucapkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa segala urusan saksi 4 masuk menjadi anggota TNI AD.

j. Bahwa benar setelah saksi 4 mengikuti tes Secata TNI AD akhirnya pada tingkat pantukhir saksi 4 juga tidak lulus sama dengan seleksi Secaba kemudian setelah saksi 1 mengetahui saksi 4 tidak lulus maka saksi 1 kembali menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan mengembalikan uang yang sudah saksi 1 serahkan kepada Terdakwa sesuai



sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada Saksi 1 namun Terdakwa belum ada uang untuk mengembalikannya akhirnya Terdakwa hanya mampu memberikan berjanji-janji saja kepada saksi 1.

k. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari saksi 1 berjumlah kurang lebih Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sebenarnya bukan Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk mengurus Saksi 4 masuk menjadi Prajurit TNI AD baik untuk tes Secaba maupun Secata TNI AD sebagaimana yang selalu Terdakwa sampaikan kepada keluarga saksi 1 namun uang tersebut Terdakwa gunakan juga untuk usaha bisnis pertambangan pasir di Banyuwangi.

l. Bahwa benar tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi 1 tersebut dengan alasan akan membantu dan bisa meluluskan saksi 4 masuk menjadi anggota TNI AD sebenarnya hanya akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang dari Saksi 1 untuk kegiatan usaha tambang pasir yang Terdakwa jalankan dan Terdakwa sebenarnya tidak sepenuhnya mengurus Saksi 4 dalam seleksi masuk bintanga maupun Tamtama TNI AD tersebut karena Terdakwa bukan sebagai panitia penerimaan prajurit TNI AD dan Terdakwa juga tidak mempunyai kenalan orang Ajen maupun Panitia seleksi.

m. Bahwa benar akibat dari perkataan dan janji-janji Terdakwa yang sangat meyakinkan saksi 1 yang mampu memasukkan saksi 4 menjadi Prajurit TNI AD baik Secaba maupun Secata sehingga Saksi 1 tergerak hatinya dan bersedia menuruti apa yang diinginkan serta yang diminta oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan jika Terdakwa sejak semula tidak mengatakan mampu mengurus dan memasukkan saksi 4 serta mempunyai jatah memasukkan seseorang menjadi prajurit TNI AD maka dapat dipastikan Saksi 1 dan keluarganya tidak akan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa.

n. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2015 telah tercapai kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga saksi 1 kemudian Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saksi 1 yang pernah Terdakwa terima sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2015 disertai dengan kwintasi pembayaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “,Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.





## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasar pertimbangan

Bahwa berdasar pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan meliputi perbuatan terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah hanya mementingkan kepentingan diri pribadi Terdakwa sendiri tanpa memikirkan kerugian orang lain dalam hal ini Saksi 1.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, disebabkan terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara mudah dan jalan pintas tanpa mau bekerja keras serta tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku serta lemahnya integritas Terdakwa selaku prajurit TNI semestinya hal ini tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah mencemarkan nama baik TNI di masyarakat dan merugikan hak-hak saksi 1.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan terhadap Terdakwa tentang pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sedemikian itu dirasakan cukup berat dan dirasakan kurang adil serta tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian yang telah di derita oleh saksi 1 dimana kerugian tersebut yang selama ini memang yang dituntut oleh Saksi 1 sekeluarga kepada Terdakwa untuk dikembalikan sehingga dengan telah dikembalikan dan dipenuhi segala apa yang dituntut oleh saksi 1 selaku korban selama ini maka sudah selayaknya hal tersebut menjadi bahan pertimbangan yang substantif untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat kerugian yang dituntut oleh korban telah dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa meskipun pengembalian uang milik Saksi 1 tersebut bukanlah merupakan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf apalagi sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi 1 namun seharusnya juga Oditur Militer tidak hanya mempertimbangkan sifat dan sisi buruk dari perbuatan Terdakwa semata namun juga mempertimbangkan juga sisi baik dari diri Terdakwa sehingga oleh karenanya permohonan Oditur Militer tersebut tidak dapat dikabulkan sepenuhnya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan disamping itu juga Terdakwa dengan itikad baik dan atas kesadarannya sendiri telah mengembalikan semua kerugian yang dituntut dan yang telah di derita oleh Saksi 1 selama ini kemudian antara Terdakwa dan saksi 1 sekeluarga telah tercapai kesepakatan damai sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut majelis hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya uang milik Saksi 1 tersebut Rp 93. 500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi 1.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke 5 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke 3 dan ke 6.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pbenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan ppidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- a. Barang-barang : Nihil.
- b. Surat-surat :
  - a). 6 (enam) lembar bukti tanda terima berupa kwitansi dan bukti transfer uang Bank BCA Rogojampi Banyuwangi.
  - b). 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian uang tanggal 12 Februari 2015.
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **EKO HADINOTO**, Koptu NRP.31940658541074, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 6 (enam) lembar bukti tanda terima berupa kwitansi dan bukti transfer uang Bank BCA Rogojampi Banyuwangi.
  - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyelesaian uang tanggal 12 Februari 2015.
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran.



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, SH Kapten Chk NRP 636573, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan, SH, MH  
Mayor Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Ttd

Mulyono, SH  
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH  
Mayor Chk NRP 522360

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654

Salinan Putusan  
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)